



P U T U S A N

NOMOR. 71/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES VINSENSIUS SEDA alias YOHANES bin SIMPRONIUS MBELO WODA;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/15 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Somokaton RT/RW 19/10, Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Satpam;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap 15 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017, Nomor: Sp.Han/41/X/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 05 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 Nomor: 53/RT.2/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 06 November 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2017, Nomor: PRINT-1867/0.3.33/Euh.2/12/2017, sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 13 Desember 2017 Nomor: 282/206/Pid.Sus/2017/PN.Krg, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 4 Januari 2018, Nomor: 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d 20 Maret 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d 19 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serangan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2018 Nomor: 11/HK/Wga.11/2018/PN.Krg;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2018, Nomor 71/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2017, No.Reg. Perk:PDM-73/KNYR/Euh.2/12/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman parkir Indomart Kel. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 dihubungi oleh seorang cewek melalui HP yang mengatakan bahwa cewek tersebut minta untuk dibelikan shabu-shabu oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan cewek tersebut di depan Hotel Alila dimana terdakwa bekerja dan cewek tersebut memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan kemudian cewek tersebut pergi. Kemudian setelah cewek tersebut pergi terdakwa menghubungi DONI (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan 1 (satu) paket shabu untuk dibeli

Halaman 2 Put.No.71/Pid.Sus/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa langsung ditransfer ke rekening milik DONI (DPO), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib DONI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut di belakangnya lampu bangjo jalan jurusan Sukoharjo wilayah Sukoharjo dan kemudian oleh terdakwa shabu tersebut diambil dengan dibungkus kertas tisu warna putih dan kemudian terdakwa kembali ketempat nya bekerja di Hotel Alila Solo dan kemudian shabu tersebut ditaruh terdakwa didalam tas miliknya. Kemudian sekira pukul 23.30 wib disaat terdakwa sedang berjaga di hotel Alila tempat nya bekerja tepatnya di Kamar Mandi Hotel Alila Colomadu Karanganyar tersebut 1 (satu) paket sabhu-sabhu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi dengan cara bong yang diberi shabu dibakar dengan korek api kemudian dihisap oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa di telpon oleh cewek tersebut supaya untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut didaerah depan Indomart Kel. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya diparkiran Indomart terdakwa menunggu sambil duduk diatas Spm miliknya tersebut dan tidak lama kemudian justru terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polres Karanganyar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik berpererekat dimasukkan dalam batangan rokok Djarum Mild dengan berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam dengan nomor simcard 082223593600, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses;

- Selanjutnya terhadap barang bukti BB-1804/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB -3936/ 2017/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,173 gram yang dimasukkan dalam batangan rokok warna putih, yang dimiliki dan disita dari terdakwa bersama menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/2050/X/2017/ Labforcab tanggal 23 Oktober 2017, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1804 / NNF / 2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-3936/2017/NNF berupa serbuk

Halaman 3 Put.No.71/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal, tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. B/ND-66/X/2017/Urkes tanggal 17 Oktober 2017 terhadap terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA yang disimpulkan terhadap *urine* terdakwa tersebut *positif* mengandung *metamphetamine*;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman parkir Indomart Kel. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 dihubungi oleh seorang cewek melalui HP yang mengatakan bahwa cewek tersebut minta untuk dibelikan shabu-shabu oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan cewek tersebut di depan Hotel Alila dimana terdakwa bekerja dan cewek tersebut memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu dan kemudian cewek tersebut pergi. Kemudian setelah cewek tersebut pergi terdakwa menghubungi DONI (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan 1 (satu) paket shabu untuk dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa langsung ditransfer ke rekening milik DONI (DPO), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib DONI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut di belakangnya lampu bangjo jalan jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo wilayah Sukoharjo dan kemudian oleh terdakwa shabu tersebut diambil dengan dibungkus kertas tisu warna putih dan kemudian terdakwa kembali ketempat nya bekerja di Hotel Alila Solo dan kemudian shabu tersebut ditaruh terdakwa didalam tas miliknya. Kemudian sekira pukul 23.30 wib disaat terdakwa sedang berjaga di hotel Alila tempat nya bekerja tepatnya di Kamar Mandi Hotel Alila Colomadu Karanganyar tersebut 1 (satu) paket sabhu-sabhu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi dengan cara bong yang diberi shabu dibakar dengan korek api kemudian dihisap oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa di telpon oleh cewek tersebut supaya untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut didaerah depan Indomart Kel. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya diparkiran Indomart terdakwa menunggu sambil duduk diatas Spm miliknya tersebut dan tidak lama kemudian justru terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polres Karanganyar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik berpererekat dimasukkan dalam batangan rokok Djarum Mild dengan berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam dengan nomor simcard 082223593600, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses;

- Selanjutnya terhadap barang bukti BB-1804/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3936/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,173 gram yang dimasukkan dalam batangan rokok warna putih, yang dimiliki dan disita dari terdakwa bersama menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/2050/X/2017/ Labforcab tanggal 23 Oktober 2017, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin alistik No LAB: 1804/NNF/2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-3936/2017/NNF berupa serbuk kristal, tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. B/ND-66/X/2017/Urkes tanggal

Halaman 5 Put.No.71/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2017 terhadap terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung *metamphetamine*;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kamar Mandi Hotel Alila Colomadu Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 dihubungi oleh seorang cewek melalui HP yang mengatakan bahwa cewek tersebut minta untuk dibeli shabu-shabu oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bertemu dengan cewek tersebut didepan Hotel Alila dimana terdakwa bekerja dan cewek tersebut memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibeli 1 (satu) paket shabu-shabu dan kemudian cewek tersebut pergi. Kemudian setelah cewek tersebut pergi terdakwa menghubungi DONI (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa terdakwa membutuhkan 1 (satu) paket shabu untuk dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa langsung ditransfer ke rekening milik DONI (DPO), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib DONI (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut di belakangnya lampu bangjo jalan jurusan Sukoharjo wilayah Sukoharjo dan kemudian oleh terdakwa shabu tersebut diambil dengan dibungkus kertas tisu warna putih dan kemudian terdakwa kembali ketempat nya bekerja di Hotel Alila Solo dan kemudian shabu tersebut ditaruh terdakwa didalam tas miliknya. Kemudian sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib disaat terdakwa sedang berjaga di hotel Alila tempat nya bekerja tepatnya di Kamar Mandi Hotel Alila Colomadu Karanganyar tersebut 1 (satu) paket sabhu-sabhu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk dikonsumsi secara pribadi dengan cara bong yang diberi shabu dibakar dengan korek api kemudian dihisap oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa di telpon oleh cewek tersebut supaya untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut didaerah depan Indomart Kel. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan sesampainya dilokasi tersebut tepatnya diparkiran Indomart terdakwa menunggu sambil duduk diatas Spm miliknya tersebut dan tidak lama kemudian justru terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polres Karanganyar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik berpererekat dimasukkan dalam batangan rokok Djarum Mild dengan berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam dengan nomor simcard 082223593600, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses;

- Selanjutnya terhadap barang bukti BB-1804/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3936/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,173 gram yang dimasukkan dalam batangan rokok warna putih, yang dimiliki dan disita dari terdakwa bersama menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/2050/X/2017/Labforcab tanggal 23 Oktober 2017, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1804/NNF/2017, tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-3936/2017/NNF berupa serbuk kristal, tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. B/ ND – 66/ X/ 2017/ Urkes tanggal 17 Oktober 2017 terhadap terdakwa YOHANES VINSENSIUS SEDA Alias YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA yang disimpulkan terhadap *urine* terdakwa tersebut *positif* mengandung *metamphetamine*;

Halaman 7 Put.No.71/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-73/KNYR/Euh.2/12/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 5 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karang Anyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES VINSENSIUS SEDA Als YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YOHANES VINSENSIUS SEDA Als YOHANES Bin SIMPRONIUS MBELO WODA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa 1 (satu) paket narkotika yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik berperekat dimasukkan dalam batangan rokok Djarum Mild dengan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam dengan nomor simcard 082223593600;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Karang Anyar telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Pebruari 2018, Nomor : 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Vinsensius Seda Alias Yohanes Bin Simpronius Mbelo Woda** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik berpererekat dimasukkan dalam batangan rokok Djarum Mild dengan berat kotor 0,32 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Ever Cross Warna hitam dengan nomor simcard 082223593600 ;
 - 1 (satu) buah korek warna kuning;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karang Anyar, yang menerangkan bahwa pada Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 19 Pebruari 2018, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karang Anyar, yang menerangkan bahwa pada Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 19 Pebruari 2018, dimana pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karang Anyar pada tanggal 27 Pebruari 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karang Anyar pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karang Anyar pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2018, sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2018 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa terlalu berat karena dalam kenyataannya terdakwa hanya memenuhi permintaan orang yang bernama Asih (masih D.P.O) dan hanya memperoleh keuntungan Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 Put.No.71/Pid.Sus/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding serta kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah aktif melakukan perbuatan jual beli sabu-sabu, bahkan terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut sebelum diserahkan kepada Asih (D.P.O) dan terdakwa juga memperoleh keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 19 Pebruari 2018 dan Memori Banding dari terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan dan telah disimpulkan terbuktinya unsur dakwaan primair sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding termasuk pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 19 Pebruari 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 19 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 4 April 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Ewit Soetriadi,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuliana Rahadhie,SH.** dan **Tjaroko Imam Widodadi,S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **Muhammad Makmun,S.H.,M.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

TTD.

TTD.

Yuliana Rahadhie,SH.

Ewit Soetriadi,S.H.,M.H.

TTD.

Tjaroko Imam Widodadi,S.H..

Panitera Pengganti,

TTD.

Muhammad Makmun,S.H.,M.H.

Halaman 12 Put.No.71/Pid.Sus/2018/PT.SMG